

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI  
MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI  
DAN EKOSISTEMNYA” (Studi di Balai Besar  
Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera  
Utara)**

Oleh :

**WARSIMAN .SH.M.H/Dra. MASWITA.  
SH.M.Si.Ph.D<sup>1</sup>**

**Abstrac**

*This study aims to find out the background of illegal trade of the protected animals that still happening continuously and how is the role of the government through the Natural Resources Conservation Center of Sumatera Utara in dealing with criminal acts of trafficking in protected animals in accordance with the Law No. 5 of 1990 concerning conservation and biological natural resources and their ecosystems. This study was conducted at Natural Resources Conservation Center of Sumatera Utara. The method used in this study is a literature study. Interviews were conducted with the officials from the Natural Resources Conservation Center of Sumatera Utara. The results of this study indicate that the trade in protected animals continues due to the lack of government supervision in this case the Natural Resources Conservation Center, high animal prices, easy access to the technology and high buyer interest.*

**Keywords :** *Criminal Acts, Animal Trade*

**Abstraks**

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang perdagangan liar satwa yang dilindungi masih terus terjadi dan bagaimana peran pemerintah melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana kejahatan perdagangan satwa dilindungi sesuai dengan Undang-Undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya . Kajian ini dilakukan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alama Sumatera utara. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka. Untuk penelitian lapangan dilakukan wawancara dengan pejabat BBKSDA sumatera Utara. Hasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan satwa dilindungi terus berlanjut disebabkan kurangnya pengawasan pemerintah dalam hal ini BBKSDA, harga satwa yangtinggi, kemudahan dalam mengakses teknologi dan tingginya minat pembeli.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Perdagangan Satwa

**I. PENDAHULUAN.**

**A. Latar Belakang**

Satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya dan sangat mempengaruhi siklus kehidupan di atas bumi sehingga kelestariannya perlu dijaga. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi salah satu ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa-satwa yang diperdagangkan merupakan hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis- jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan di Indonesia, bahkan perdagangan satwa yang

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar

dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat.

Nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi para pedagang di pasar gelap hewan menyebabkan tingginya perburuan satwa sehingga menurunkan populasi mereka di alam yang akan berakibat mengancam kehidupan di atas bumi. Bahkan sekarang satwa langka dan dilindungi sudah diperjual belikan secara online, melalui media sosial yang/dan sangat mudah untuk diakses kapan saja dan dimana saja (Fahrudin, 2017).

Kejahatan perdagangan hewan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada pasal 21 ayat 2 poin a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sudah jelas diatur dimana disebutkan: Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.” Serta pada pasal 40 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tertera sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Permasalahan perdagangan satwa merupakan masalah serius yang harus dihadapi dan berdampak untuk seluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri kejahatan satwa liar berada di peringkat ke-3 (sumbernya dar) setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia. Sumatera Utara merupakan salah satu tempat

perdagangan maupun transit yang strategis untuk perdagangan ke negara-negara lain misalnya seperti Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya melalui jalur pelabuhan.

Salah satu pemicu maraknya perdagangan liar di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan perlindungan bagi satwa-satwa tersebut. Padahal penegakan hukum merupakan poin penting untuk mengurangi bahkan menghentikan perdagangan satwa-satwa dilindungi kepada pelanggarnya Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang,

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas kajian ini mengemukakan beberapa rumusan masalah:

- a. Apa yang menyebabkan perdagangan liar satwa masih terus terjadi?
- b. Bagaimanakah peran pemerintah melalui BBKSDA Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana kejahatan perdagangan satwa dilindungi?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dari berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menjelaskan dan menguraikan data yang

diperoleh dari hasil penelitian. Lokasi penelitian adalah wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumate Utara. Selain data yang diperoleh melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam kajian ini di dukung dengan teknik observasi dan wawancara dengan pejabat bbksda dan Pihak.

#### **D. Hasil dan pembahasan**

Perdagangan atau perniagaan adalah aktivitas atau proses jual beli antara pedagang dengan pembeli dimana kedua belah pihak merasa saling diuntungkan tanpa adanya pemaksaan. Dalam Hukum Dagang, pengertian perniagaan atau perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnnya untuk memperoleh keuntungan (abdul kadir...) Di Indonesia, segala jenis hewan dapat diperdagangkan kecuali hewan-hewan yang terdaftar dalam status dilindungi oleh hukum Indonesia. Untuk beberapa klasifikasi jenis satwa memiliki kuota penangkapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan setiap tahunnya.

#### **1. Faktor-faktor penyebab meningkatnya Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi**

##### **1.1. Lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa di Indonesia**

Lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa dan belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum serta instansi terkait dalam menangani perdagangan ilegal satwa menjadikan perdagangan satwa terus berlanjut. Padahal Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan Nasional untuk melindungi keanekaragaman hayati, yaitu UU 5/1990. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam

beberapa kerja sama Internasional seperti CITES, ASEAN-WEN, ICCWC, dan sebagainya. Akan tetapi peraturan perundang-undangan dan kerja sama Internasional yang dilakukan belum menunjukkan hasil maksimal dalam menanggulangi kejahatan atas satwa. Hal ini dapat dilihat dari status Indonesia yang masih menjadi pemasok besar produk *wildlife crime*. ....???

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, yaitu : a). Faktor hukum, yakni peraturan perundang-undangan, b). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. c). Faktor sarana dan prasarana, yakni fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. E) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Meskipun sudah cukup banyak pelaku yang dihukum, namun hukuman yang diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga belum memberikan efek jera (*deterrent effect*). padahal tindak pidana perdagangan satwa menempati posisi ke-3 tertinggi di wilayah hukum Indonesia setelah Penyalahgunaan Narkotika dan Perdagangan Manusia. Hal ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan satwa harus diperkuat dan ditinjau kembali. Hukuman yang ringan disertai denda yang sedikit membuat para pelaku belum merasakan efek jera sebagai bentuk penyesalan.. Vonis hakim yang jauh dari harapan itu terlihat dari beberapa kasus yang ditandai dengan hukuman ringan untuk pelaku. Pejabat Fungsional Bagian Penyuluhan

Kehutanan BBKSDA Sumatera Utara, Eva Suryani Sembiring, berpendapat bahwa sebenarnya aturan hukumnya sendiri secara teori sudah cukup baik, namun tetap saja seringkali vonis sanksi yang dijatuhkan hakim bagi para pelaku perdagangan satwa liar dirasa terlalu rendah. Petugas BBKSDA, Dede Tanjung yang berpendapat penegakan hukum sering tidak sepadan dengan kerugian yang diakibatkan dari perdagangan satwa dilindungi. Kurangnya pemahaman akan peraturan dan hukum yang berlaku juga seringkali menjadi penyebab maraknya perdagangan satwa liar secara ilegal.

### 1.2. Tingginya harga

Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp 13 Triliun pertahun dan jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat (Tsarina Maharani. 2018)<sup>2</sup>. Kemiskinan masyarakat sekitar lingkungan hutan seringkali dimanfaatkan oleh para mafia untuk menjadi pemburu satwa liar dengan iming-iming uang. Bahkan dalam perdagangan ilegal sering dikenal istilah "Semakin Langka Semakin Mahal". Menurut Pejabat fungsional BBKSDA Sumatera Utara, Fitri Noor Ch<sup>3</sup>. Pengalaman beliau saat kelapangan menemukan alasan rata-rata para pedagang satwa dilindungi tersebut mengaku bahwa nilai ekonomis dari satwa dan peluang usaha pada perdagangan satwa ini masih sangat menjanjikan untuk menyambung hidup. Hal ini tak lain dan tak bukan adalah akibat dari besarnya tingkat permintaan akan produk-

produk dari satwa liar. Berdasarkan data perdagangan satwa dilindungi dari Ditjen Gakkum KLHK, diketahui bahwa satwa yang paling banyak diperdagangkan adalah satwa jenis burung. Burung banyak diperdagangkan sebab masyarakat senang memelihara burung dan mengadakan kontes kicau (Iskandar 2014). Sebanyak 305 jenis satwa diperdagangkan yang terdiri dari 116 jenis burung, 85 jenis reptil, dan 65 jenis mamalia, serta 39 jenis satwa lain (Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.)

. Kurang lebih 8 Ton gading gajah telah beredar selama sepuluh tahun terakhir berasal dari Sumatera, 2.000 ekor trenggiling diekspor secara ilegal, lebih dari 100 ekor orang hutan diselundupkan ke luar negeri, lebih dari 20 ekor harimau Sumatera dibunuh setiap tahunnya untuk diperdagangkan kulit, serta bagian tubuh lainnya dan banyak lagi jenis satwa lainnya yang mengalami nasib serupa karena sangat diminati oleh para kolektor dari berbagai negara dan usia. Medan sendiri sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara tidak luput dari perdagangan ilegal satwa dilindungi (Chris R. Sheperd, dkk.2004) <sup>4</sup>. Bahkan, Medan merupakan salah satu *hotplace* untuk perdagangan ilegal satwa yang cukup dikenal di dunia. Tidak hanya volume perdagangan yang signifikan, tetapi ada juga keanekaragaman spesies yang tersedia untuk dijual di pasar satwa liar Medan dengan 349 jenis burung, mamalia dan reptil dicatat selama periode lima tahun (Arsip BKSDASU)<sup>5</sup>. Sebagian besar spesies yang dijual di pasar-pasar ini adalah yang tinggi permintaan untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan, hiburan, bahan makanan, obat-obatan tradisional, dan untuk melengkapi

ritual gaib dan ritual keagamaan. Menurut data terakhir yang diambil dari laporan terakhir TRAFFIC (Spesialis Perdagangan Satwa), satwa dilindungi yang paling banyak beredar di Medan, Sumatera Utara (Cris R. Sheperd, dkk. 2004<sup>6</sup>).

### 1.3. Kemudahan dalam mengakses teknologi

Jika dulu perdagangan ilegal satwa liar dilindungi dilakukan secara terang-terangan di pasar konvensional, kini transaksi ilegal tersebut banyak dilakukan melalui jejaring media sosial. Cara ini dipilih karena jauh lebih ekonomis dan risikonya lebih rendah. Tindak kejahatan ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang *low risk-high value*, yakni beresiko rendah bagi pelakunya namun sangat menguntungkan.. Ini juga menjadi salah satu faktor mengapa perdagangan satwa dilindungi semakin marak terjadi di Indonesia. Dalam prosesnya, beberapa penjual akan memasang iklan di laman media sosial untuk menawarkan satwa yang ingin dijualnya lalu diproses secara langsung dengan sistem transfer ataupun pembayaran di tempat/COD (Cash on Delivery). Bahkan untuk sistem pembayaran sendiri, penjual dapat menggunakan pihak kedua seperti kurir yang dapat dipesan melalui aplikasi transportasi atau aplikasi jasa pengiriman sehingga penjual dan pembeli tidak perlu melakukan tatap muka secara langsung. Berdasarkan pemantauan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak Oktober 2017-April 2019, setidaknya ada 1.210 postingan jual beli satwa liar dilindungi melalui sosial media.<sup>7</sup> Pada tahun 2017, sebanyak 227 postingan, dan 2018, 740

postingan, Mayoritas berasal dari situs *Facebook* dan *Instagram*. Pada tanggal 9 Januari 2019,<sup>8</sup> Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara bersama dengan BBKSDA Sumatera Utara berhasil menggagalkan transaksi perdagangan satwa liar secara *online* di Dusun III Desa Paluh Manan, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan melakukan penyamaran dan membuat janji dengan A (inisial) yang dikenal melalui akun facebook palsu dengan menggunakan nama inisial KS untuk melakukan transaksi pembelian satwa liar Lutung Emas/Lutung Budeng dan kemudian ditemukan 3 (tiga) ekor anak Lutung Emas/Lutung Budeng (*Trachypithecus auratus*) sekaligus juga mengamankan pelaku perdagangan. Dari Hasil pengembangan, di rumah pelaku di Dusun III Desa Paluh Manan, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan 3 (tiga) ekor anak Elang Brontok (*Nisaetus cirrhatus*) dan 1 (satu) ekor anak Kucing Akar/Kucing Tandang (*Prionailurus bengalensis*). Hasil interogasi petugas kepada pelaku, diketahui bahwa A telah melakukan kegiatan jual beli satwa secara online selama lebih dari 6 bulan. Pelaku juga bergabung dengan komunitas akun facebook Jual Beli Segala Jenis Hewan, dan menjajakan satwa dengan menggunakan jasa transportasi online sekitarnya<sup>9</sup>.

## 2. Peran Pemerintah melalui BBKSDA Sumatera Utara

Melalui BBKSDA Sumatera Utara pemerintah memerangi perdagangan gelap satwa liar, dengan mengacu kepada peraturan perundang-

undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati & Ekosistemnya.. Adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 membatasi dan menetapkan mana yang disebut sebagai satwa langka dan bukan. Sebenarnya selain UUNo. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 33 UUD 1945 sudah jelas menjadi dasar peraturan tertinggi mengenai perlindungan sumber daya alam. Undang-undang No, 5 Tahun 1990 menjadi *lex generalis* perlindungan sumber daya alam. Undang-undang ini juga menjadi dasar dibentuknya peraturan lainnya, seperti: Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 juga menjadi bahan pertimbangan dibentuknya Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007. Dalam menjalankan perannya dalam menangani tindak pidana kejahatan terhadap satwa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia membentuk BKSDA di setiap daerah yang diberikan tanggung jawab oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai pelaksana untuk melakukan penyidikan dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Badan yang memiliki peranan penting dalam menekan jumlah tindak pidana terhadap satwa adalah Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Perdagangan illegal satwa liar di Indonesia bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu, pengepul, pembeli hingga *eksportir*. Tidak sedikit kasus perdagangan illegal satwa liar juga melibatkan

oknum petugas yang berkaitan dengan penyelamatan lingkungan serta aparat keamanan. Perdagangan satwa liar merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus penyelundupan barang yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Dirjen KSDAE) bertanggung jawab langsung dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dirjen KSDAE mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. <sup>10</sup>BKSDA sebagai Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar Kawasan konservasi Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu BKSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya; termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

### E. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa merupakan suatu upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa tersebut. Hal tersebut merupakan tujuan BKSDA yang juga merupakan lembaga kerja dari Departemen Kehutanan agar peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan dan kepada pelanggar akan diberikan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera. sehingga dapat mendukung upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam upaya penegakan hukum juga diperlukan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA dengan penyidik kepolisian yaitu khususnya dibagian Reskrim Khusus.. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang dilindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, habitat aslinya pun sudah jarang ditemui.

Dimana pihak yang lebih banyak berperan pada kasus-kasus Tindak Pidana pada dilindungi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA tentu saja dengan bantuan penyidik kepolisian. Hal ini dijelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil ("PPNS") merupakan penyidik yang

<sup>11</sup>berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Ada beberapa<sup>12</sup>Mitra penegakan hukum yang bersama dengan BBKSDA dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- i).Lingkup kehutanan, yaitu Polisi Kehutanan, PPNS Kehutanan, Satuan Pengamanan Hutan, Tenaga Pengamanan Hutan lainnya.
- ii).Lingkup instansi terkait, yaitu Polri dan TNI, Bea Cukai, Perhubungan, Pertanian (Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan), Imigrasi, Jaksa Penuntut Umum; dan Hakim pada Pengadilan Negeri/Tinggi dan Mahkamah Agung.
- iii).Masyarakat dan LSM

Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. <sup>13</sup>Dalam

---

<sup>11</sup>

melaksanakan tugas, peran dan tata kerja BKSDA diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.08/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

#### Nara Sumber

1. Dede Tanjung, petugas BBKSDA Sumut, pada Hari Selasa 11 Agustus 2020 di Kantor BBKSDA Sumatera Utara.
2. Fitri Noor Ch, Pejabat Fungsional BBKSDA Sumatera Utara. Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, bertempat di kantor BBKSDA Sumatera Utara.
3. Fitri Noor Ch., Pejabat Fungsional BBKSDA Sumatera Utara. Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, bertempat di kantor BBKSDA Sumatera Utara.

#### DAFTAR PUSTAKA

Fachruddin M Mangunjaya, dkk. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, Jakarta, 2017, hlm. 55*

Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010),

3. Tsarina Maharani. 2018. "Menteri Lingkungan Hidup K: Kejahatan Satwa Liar Peringkat Ke-3 di Indonesia"

Wildanu S Guntur dan Sabar Slamet, *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar **Recidive** Volume 8 No. 2 Mei - Agustus. 2019. Hlm. 181*

Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Chris R. Sheperd, dkk. *Open Season: An analysis of the pet trade in Medan, Sumatra 1997 – 2001*, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, 2004, hlm. 35

Indra Nugraha. 2019. "Kementerian Lingkungan Perkuat Pengawasan Perdagangan Satwa Liar Lewat Sosial Media" Jakarta 15 Mei 2019

Bayu D. Wichaksono. 2019. "Semakin Langka Makin Mahal: 10 Fakta Perdagangan Satwa Liar Kian Marak"

Arsip Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Chairil Saleh, dkk. *"Prosiding Lokakarya dan Pelatihan - Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar "*. Pontianak, 2006.

Peraturan Pemerintah Indonesia. Pasal 3 P.08/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016